

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan SIP-E.
2. Fotokopi KTP.
3. Fotokopi ijazah;
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STR-E) atau STR-E Sementara yang dilegalisasi.
5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
6. Pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
7. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan.
8. Naskah SIP-E asli (untuk perpanjangan/ perubahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas (jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Front Office memberi tanda terima berkas dan membuat daftar nomor register).
3. Petugas Back Office memverifikasi berkas/dokumen: a. Jika dokumen tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki. b. Jika dokumen benar dan lengkap akan diproses pemeriksaan lapangan (untuk praktik mandiri).
4. Tim Teknis (Dinas Kesehatan) membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAPL), serta memberikan Rekomendasi Teknis setelah melakukan pemeriksaan lapangan.
5. Petugas Back Office berdasarkan BAPL dan/atau Rekomendasi Teknis akan membuat: 1. konsep izin jika DISETUJUI; 2. konsep surat penolakan jika DITOLAK; dan 3. konsep surat penangguhan jika PERLU SYARAT TEKNIS.
6. Kepala Bidang memeriksa dan memvalidasi konsep izin/surat.
7. Kepala Dinas menandatangani konsep izin/surat.
8. Petugas Front Office menyerahkan dokumen izin/surat kepada Pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E).

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon; 0551-32370;
 - e. Faksimile: 0551-32081;
 - f. SMS *Gateway*: 08115449776;
 - g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;
 - h. Instagram: dpmptsp_tarakan;
 - i. Sp4n Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>;
 - j. *Email*: dpmptsp@tarakankota.go.id; dan
 - k. Website melalui alamat: <http://dpmptsp.tarakankota.go.id>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/ pimpinan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
 - a. Pemeriksaan lapangan; dan
 - b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 12:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu